



**P U T U S A N**

Nomor 11/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS SUPRAYITNO, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Sangin, RT 07, RW 03, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2018, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 150/KP/2018/ PA.Smp tanggal 21 Maret 2018, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS SUPRAYITNO, dalam hal ini memberi kuasa kepada JAMALUDDIN, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan No. 05, Desa Pandian, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2018, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 107/Kp/2018/ PA.Smp tanggal 26 Februari 2018, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Smp tanggal 27 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

### DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat telah lalai memberikan nafkah wajib kepada Penggugat membayar kepada Penggugat selama 14 bulan terhitung sejak bulan Mei 2017 sampai Juli 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam amar untuk putusan nomor 2 di atas, sejumlah Rp 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, nafkah iddah sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menyatakan 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di KABUPATEN SUMENEP, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara, dengan rumah Bu Lin;
  - Sebelah Timur, dengan jalan raya;
  - Sebelah Selatan, dengan tanah kosong dan Puskesmas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat, dengan tanah kosong dan Puskesmas;  
dibeli secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 seharga Rp 175.000.000,00 dengan angsuran ± 2.241.000,00 setiap bulan, selama 15 tahun, terhitung sejak bulan Desember 2014 sampai bulan Desember 2029;
- 6. Menyatakan uang angsuran atas rumah permanen sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 di atas, yang selama ini telah dibayar oleh Penggugat dan Tergugat kepada Bank Jatim Sumenep sebanyak 44 bulan x Rp 2.241.000,00 = Rp 98.604.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus empat ribu rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (separuh) dari jumlah uang angsuran rumah sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 di atas, sejumlah Rp 49.302.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah);
- 8. Menyatakan sisa angsuran atas rumah yang belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat, mulai angsuran ke 45 sampai angsuran terakhir, menjadi tanggung jawab dan kewajiban penuh Tergugat untuk membayar dan melunasinya;
- 9. Menyatakan 1(satu) unit rumah permanen sebagaimana dimaksud dalam amar nomor 5 di atas, setelah sisa angsuran sebagaimana dimaksud dalam amar putusan nomor 8 di atas, dipenuhi dan dilunasi oleh Tergugat, menjadi milik sah Tergugat;
- 10. Menyatakan pihak yang berhak menerima Sertifikat Hak Milik atas rumah dan tanah yang ditempati rumah tersebut, pada Bank Jatim Sumenep dan/atau pada instansi terkait, adalah Tergugat;
- 11. Menyatakan harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa:
  - 11.1. 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Tahun 2014 Nomor Polisi NO. POL 1, warna hitam, atas nama Tergugat, yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.2. Beberapa barang perabot rumah tangga dan barang Elektronik yang sekarang berada dalam penguasaan Penggugat berupa:

- Spring bed
- Televisi merek LG 21 inchi
- Mesin cuci merek Panasonic
- Lemari Es 1 pintu
- Lemari pakaian terbuat dari kayu jati 4 pintu
- Kompor gas merek Rinnai
- Belender merek National
- Sepeda gunung merek Poligon Monarch
- Kipas angin besar dan kipas angin besar, dll

Sebagai harta benda bersama Penggugat dan Tergugat;

12. Menyatakan sepeda motor merek Honda Revo Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam amar putusan nomor 11.1. di atas, sebagai milik sah Tergugat;

13. Sebagai kompensasi atas ditetapkannya sepeda motor merek Honda Revo sebagai milik sah Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam amar putusan nomor 12 di atas, maka:

13.1. Semua barang-barang berupa perabot rumah tangga dan elektronik, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan nomor 11.2. di atas, sebagai milik sah Penggugat;

13.2. Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

14. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 8 tahun, selama belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), berada dalam pemeliharaan Tergugat;

15. Menghukum Tergugat untuk membayar dan melunasi semua beban sebagaimana dimaksud dalam amar putusan nomor 3, 4, 7 dan 13.2 di atas, yang seluruhnya berjumlah Rp 66.952.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah), selambat-lambatnya 5 (lima) bulan terhitung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun jika beban tersebut, belum dilunasi, Tergugat bersedia menanggukuhkan pengucapan ikrar talaknya, kecuali telah mendapat persetujuan dari Penggugat;

16. Menghukum Penggugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan dan menyerahkan rumah permanen sebagaimana dimaksud dalam amar putusan nomor 5 di atas, setelah Tergugat memenuhi semua beban sebagaimana dimaksud amar putusan nomor 3, 4, 7 dan 13.2 di atas, dan setelah Tergugat mengikrarkan talaknya kepada Penggugat;

## DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2018;

Bahwa Pembanding, tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 11 Desember 2018;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan *Inzage* pada tanggal 23 Oktober 2018, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding sama-sama tidak melaksanakan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pembacaan Dan Pemeriksaan (*Inzage*) Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 11 Desember 2018;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2019 dengan Nomor 11/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/0042/Hk.05/1/2019 tanggal 02 Januari 2019.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Smp tanggal 27 September 2018, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap perkara banding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/SIP/1984 tanggal 17 Oktober 1985, yang pada pokoknya disebutkan, bahwa tanpa memori atau kontra memori banding perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

## **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu roji kepada Pembanding karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal, yang dalam hal ini *legal standing* mengajukan permohonan cerai talak dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri munial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" sehingga yang paling mendasar adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding dalam membina rumah tangganya, bukan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangganya yang sekaligus merupakan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana pengakuan dalam jawaban Pembanding adalah bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sejak tahun 2012 sudah berpisah sampai sekarang, menurut Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran, karena kelakuan Pembanding tidak baik, tidak menghormati Terbanding dan keluarganya, Pembanding banyak berhutang dan pernah mencuri di Alfamart, sedang menurut Pembanding, benar telah berpisah, tetapi bukan karena perselisihan dan pertengkaran, dan penyebabnya bukan sebagaimana yang dituduhkan Terbanding, Pembanding tidak menjelaskan sama sekali apa penyebabnya, dan selama berpisah Pembanding dan Terbanding sudah tidak berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan keterangan saksi-saksi Terbanding dalam persidangan sebagai fakta hukum, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah hampir 2 (dua) tahun berpisah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pembanding dan Terbanding sudah berpisah, dan sudah tidak berhubungan lagi, menunjukkan rumah tangganya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak utuh lagi seperti sedia kala, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam kitab AL MAR'AH BAINAL FIQH WAL QANUN, halaman 100, sebagai berikut:

Artinya : *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".*

Menimbang, bahwa melihat fakta dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dinilai sebagai *"Tasrih bi lhsan"* sehingga secara yuridis permohonan Terbanding untuk menceraikan Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan hak asuh anak, nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan harta bersama. Dan atas gugatan tersebut, Tergugat membantah dan terhadap bantahan tersebut, Penggugat pada sidang tahap pembuktian tanggal 26 Juli 2018 dan pada sidang tahap kesimpulan tanggal 30 Agustus 2018, dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi, karena sudah ada kesepakatan damai pada sidang terdahulu, begitu juga Penggugat dan Tergugat pada sidang tahap kesimpulan tanggal 19 September 2018, sama-sama tegas menyatakan tidak membuat kesimpulan, tetapi kembali kepada kesepakatan terdahulu yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep, pada bagian Rekonvensi, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, terutama pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada amar putusan (angka 1 sampai dengan 16), kacuali pada petitum Angka 2, soal hak asuh anak setuju ditetapkan pada Tergugat dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

## HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (hadhanah), Penggugat mendalihkan bahwa dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, berumur 8 tahun dan mohon anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, karena anak masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan atas gugatan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan, karena Penggugat memiliki perilaku yang tidak baik,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suka pergi tanpa pamit, suka berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat, dan pernah mengambil barang-barang di Alfamart;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat, karena dinilai telah tepat dan benar, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diambil suatu abstraksi hukum bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum berumur 12 tahun adalah pemeliharannya hak ibunya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan yang merupakan penyimpangan dari pasal tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh anak atau *hadhanah* substansinya adalah untuk kebaikan pertumbuhan jiwa, fisik dan kepentingan anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukan kepentingan Penggugat dan Tergugat, melainkan semata-mata untuk kepentingan anak, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/Ag/2007 tanggal 30 November 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata anak sudah ikut dan tinggal bersama Tergugat, dalam kondisi senang dan sehat, baik fisik maupun psikis, maka demi kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri, dipandang patut Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, Tergugat tetap berkewajiban untuk memberi akses kepada Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu anak tersebut dan apabila Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

## **NAFKAH MADLIYAH, NAFKAH IDDAH, MUT'AH DAN PEMBAGIAN 1/3 GAJI**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah Madliyah 72 bulan sejumlah Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), Nafkah Iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pembagian gaji Tergugat 1/3 untuk Penggugat, dan 1/3 untuk anak dan atas gugatan tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan sepakat untuk Nafkah Madliyah sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) x 12 bulan, untuk Nafkah Iddah sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan, untuk Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk pembagian gaji Tergugat, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertimbangkan sebagai bukti Pengakuan Tergugat yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna (put. Hal.30);

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat, karena dalam sengketa yang disepakati damai, seharusnya para pihak dalam hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat membuat Akta kesepakatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, lalu diajukan kepada Hakim dalam persidangan, dan Hakim dapat memasukkan dalam putusan, dan untuk selanjutnya menghukum para pihak untuk mentaati kesepakatan/perjanjian, sesuai maksud Pasal 130 ayat (2 dan 3) jo. Pasal 33 ayat (2 dan 3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat tidak membuat kesepakatan, dan Majelis Tingkat Pertama juga tidak mengarahkan supaya membuat kesepakatan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kesepakatan yang demikian dianggap tidak pernah ada, tetapi dapat dimaknai sebagai kesanggupan Tergugat, dan Penggugat juga menyetujuinya, karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat, untuk nafkah madliyah selama 14 bulan, nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang pembagian gaji Tergugat, oleh karena dicabut oleh Penggugat dalam persidangan, maka gugatan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sekalipun pertimbangan Majelis Tingkat Pertama mengenai pembebanan nafkah berbeda dengan pertimbangan Majelis Tingkat Banding, tetapi putusan Majelis Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dapat dikuatkan;

## **HARTA BERSAMA**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, dan mohon dibagi, yaitu berupa :

1. 1 (satu) unit rumah permanen;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo;
3. Beberapa unit perabot rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyatakan sudah ada kesepakatan, untuk rumah menjadi milik Tergugat, dengan keharusan Tergugat menyelesaikan angsuran, untuk sepeda motor menjadi milik Tergugat, sedang semua perabot rumah tangga menjadi milik Penggugat, dengan kompensasi Tergugat membayar kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menganggap gugatan telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga menurut hukum harus dikabulkan (put, hal. 33 dan 34). Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena menurut Pasal 130 ayat (2) HIR, jo. Pasal 33 ayat (2 dan 3), apabila Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan perdamaian, harusnya para pihak mengajukan permohonan kepada hakim pemeriksa perkara untuk melakukan perdamaian, selanjutnya hakim membuatkan akta perdamaian, sehingga para pihak dapat dihukum untuk mentaati perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kesepakatan Penggugat dan Tergugat dimaksud tidak terdapat dalam Berita Acara Sidang (BAS), sehingga dapat digolongkan sebagai kesepakatan yang tidak pernah ada (*illusoir*), dan seandainya kesepakatan tersebut benar-benar ada, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak serta merta mengabulkan gugatan karena gugatan telah terbukti (sebagai bukti pengakuan), karena kesepakatan dan pengakuan adalah dua hal yang berbeda, dan mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda pula, karena masing-masing memiliki dasar hukum yang berbeda, kesepakatan damai, diatur secara khusus dalam Pasal 130 HIR, dan Pasal 33 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sedang bukti Pengakuan diatur dalam Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa karena ternyata kesepakatan Penggugat dan Tergugat tidak termuat dalam berita acara, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembebanan nafkah dan harta bersama, dinyatakan tidak berdasar hukum, dan putusan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang di bantah, seharusnya dikuatkan dengan bukti-bukti (vide : Pasal 163 HIR). Gugatan Penggugat mengenai nafkah dan harta bersama, dan hadhanah, dibantah oleh Tergugat, dan ternyata fakta di persidangan sebagai fakta hukum Penggugat tidak mengajukan satu alat bukti apapun, bahkan Penggugat menyatakan dengan tegas, pada tahapan sidang pembuktian tanggal 26 Juli 2018, tidak akan mengajukan bukti-bukti, karena sudah ada kesepakatan damai pada sidang terdahulu, begitu juga Penggugat dan Tergugat pada sidang tanggal 30 Agustus 2018 dan tanggal 13 September 2018, dengan tegas menyatakan tetap pada kesepakatan semula;

Menimbang, bahwa Kesepakatan menurut Pasal 130 HIR. Adalah suatu penyelesaian sengketa melalui cara damai, Penggugat dan Tergugat dalam rekonsensi telah melakukan kesepakatan dalam sidang, dan menurut ketentuan hukum acara, seharusnya Majelis Hakim membantu pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian dan untuk selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian yang ditanda tangani para pihak, untuk dibuatkan akta berupa putusan pengadilan yang mencantumkan amar menghukum para pihak menempati perjanjian perdamaian;

Menimbang, bahwa ternyata kesepakatan yang disebut oleh Penggugat dan Tergugat tidak termuat dalam suatu perjanjian perdamaian, justru oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertimbangkan kalau kesepakatan mereka sudah memenuhi syarat formil dan materiil, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena ternyata kesepakatan yang dimaksud Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam berita acara, mengenai kesepakatan nafkah (madliyah, iddah dan mut'ah), sedang mengenai harta bersama (sebuah rumah, sebuah sepeda motor, dan beberapa perabot rumah tangga), tidak ada dalam berita acara, tetapi ada dalam putusan (hal. 30 s.d. 33), hal ini bertentangan dengan Pasal 186 HIR, maka dasar pertimbangan demikian dinilai salah dan tidak tepat, dan putusan menjadi cacat, dan berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Sip/1986, putusan demikian dinyatakan batal, tidak berdasar hukum, dengan demikian putusan Majelis Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini;

## **DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

### **Dalam Konvensi**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Smp tanggal 27 September 2018 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1440 *Hijriyah*;

### **Dalam Rekonvensi**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Smp, tanggal 27 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1440 *Hijriyah*;

## **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING berada di bawah asuhan/hadhanah Tergugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
  - 3.1. Nafkah madiyah 14 bulan sejumlah Rp 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3.3. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama tidak dapat diterima;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. dan H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 11/Pdt.G/2019/PTA.Sby, tanggal 04 Januari 2019 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., MM.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

**Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)